



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 80 TAHUN 2024
TENTANG

TIM PENILAI DAN TIM VERIFIKASI PEMERINTAH PROVINSI TERHADAP
KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN 8 (DELAPAN)
AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan Stunting.
- b. bahwa dalam upaya untuk penurunan Stunting yang merupakan salah satu program nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan dalam rangka memperkuat pelaksanaan aksi upaya pencegahan dan penurunan Stunting terintegrasi di Kabupten Se Provinsi Papua Tengah perlu dibentuk Tim Penilai dan Tim Verifikasi Pemerintah Provinsi terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai dan Tim Verifikasi Pemerintah Provinsi terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
16. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
2. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 440.5.7/4190/Bangda Tanggal 1 Maret Tahun 2023, Hal : Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai dan Tim Verifikasi Pemerintah Provinsi Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten dalam Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Penilai Pemerintah Provinsi terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Provinsi Papua Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. melakukan *briefing* dan mengikuti Bimbingan Teknis Penilaian Pemerintah Provinsi terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten dalam 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Provinsi Papua Tengah;

2. menentukan Daerah yang akan dinilai dan yang akan diundang;
3. menyusun jadwal pelaksanaan Penilaian terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten dalam Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Provinsi Papua Tengah;
4. melakukan penilaian sesuai dengan petunjuk Teknis Penilaian Pemerintah Provinsi terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten dalam Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Provinsi Papua Tengah;
5. menyusun/memperbaharui rencana pendampingan termasuk tindak lanjut rekomendasi oleh Kabupaten;
6. membuat laporan kepada Gubernur tentang Hasil Penilaian Pemerintah Provinsi terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten dalam Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Provinsi Papua Tengah;
7. menetapkan hasil Penilaian Pemerintah Provinsi terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten dalam Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Provinsi Papua Tengah dengan Keputusan Gubernur Papua Tengah;
8. melaporkan Hasil Penilaian Pemerintah Provinsi Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Provinsi Papua Tengah kepada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;

KETIGA : Tim Verifikasi Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Provinsi Papua Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. mengikuti briefing dan Bimbingan Teknis Penilaian Pemerintah Provinsi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konevergensi Penurunan Stunting Provinsi Papua Tengah;
2. melakukan review pra penilaian kinerja sesuai dengan petunjuk teknis penilaian Pemerintah Provinsi terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting;
3. membantu Tim Penilai membuat laporan kepada Gubernur tentang hasil penilaian Pemerintah Provinsi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konevergensi Penurunan Stunting Penurunan Stunting dan surat Keputusan Gubernur Papua Tengah;
4. membantu Tim Penilai membuat laporan hasil penilaian Pemerintah Provinsi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Provinsi Papua Tengah kepada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Gubernur Papua Tengah melalui Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 10 Juni 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 80 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENILAI DAN TIM VERIFIKASI TERHADAP
KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN DALAM
PELAKSNAAN 8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI
PENURUNAN STUNTING

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI

PENGARAH	: Gubernur Papua Tengah.
PENANGGUNG JAWAB	: Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
KETUA	: Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah .
WAKIL KETUA	: Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah.
SEKRETARIS I	: Kabid. Perekonomian, Sosial dan Budaya.
SEKRETARIS II	: Kabid. Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan.
ANGGOTA	: 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi Papua Tengah. 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah. 3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah. 4. Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Kampung Provinsi Papua Tengah. 5. Kepala Dinas Pangan, Pertanian Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah. 6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Papua Tengah. 7. Akademi Keperawatan Provinsi Papua Tengah. 8. Ketua Penggerak PKK Provinsi Papua Tengah.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 80 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENILAI DAN TIM VERIFIKASI
PEMERINTAH PROVINSI TERHADAP
KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN
DALAM PELAKSANAAN 8 (DELAPAN) AKSI
KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI

PENGARAH : Gubernur Provinsi Papua Tengah.
KETUA : Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
SEKRETARIS : Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah.
ANGGOTA : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Papua Tengah.
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat
Provinsi Papua Tengah.
3. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
Provinsi Papua Tengah.
4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah.
5. Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan
Kampung Provinsi Papua Tengah.
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Provinsi Papua Tengah.
7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah.
8. Kepala Kementrian Agama Provinsi Papua Tengah.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002